

## **Kajian Komparatif Antara Sengketa, Mediasi, Litigasi dan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Afharrozi<sup>1</sup>, Moh. Asyiq Amrulloh<sup>2</sup>, Jumarim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Lombok Timur

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia

afharrozi@iaihnwlotim.ac.id.

### **Abstract**

The litigious culture in Indonesia has triggered court congestion, threatening the principles of simple, fast, and low-cost justice. This study aims to normatively analyze the conceptualization of civil disputes and conduct an in-depth comparative analysis regarding the characteristics, procedures, and executory power among three dispute resolution institutions in Indonesia: mediation, litigation, and arbitration. The research method employed is doctrinal legal research using the statute, conceptual, and comparative approaches. The results demonstrate that these three institutions possess distinct yet complementary philosophical origins and juridical outcomes. Mediation (Law No. 30/1999 and PERMA No. 1/2016) prioritizes party autonomy based on a win-win solution aligned with the doctrine of *Ishlah*. Litigation (Law No. 48/2009) acts as a public *ultimum remedium* through an adversarial system (*Al-Qadha*) that yields rigid zero-sum game judgments. Meanwhile, arbitration serves as a private business tribunal rooted in written clauses (*Tahkim*), producing independent decisions that are final and binding. Practically, mediation and arbitration outperform litigation in terms of confidentiality, as well as time and cost efficiency. Nonetheless, their final legal products—whether a Deed of Mutual Agreement (*Van Dading*), a Court Judgment (*Vonnis*), or an Arbitral Award—hold an equivalent degree of legal certainty and possess equal executory power once the formal state equalization requirements are satisfied. This study concludes that beneficial civil law enforcement demands harmonious integration, where consensual spaces are optimized before surrendering dispute sovereignty to the state's judicial authority.

**Keywords:** Mediation, Litigation, Arbitration, Comparative Study, Executory Power.

### **Abstrak**

Budaya litigius (gemar berperkara) di Indonesia telah memicu fenomena penumpukan perkara (court congestion) yang mengancam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konseptualisasi sengketa keperdataan serta melakukan kajian komparatif mendalam mengenai karakteristik, prosedur, dan kekuatan eksekutorial antara tiga pranata penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu mediasi, litigasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pranata ini memiliki hulu filosofis dan hilir yuridis yang berbeda namun komplementer. Mediasi (UU No. 30/1999 dan PERMA No. 1/2016) mengedepankan otonomi para pihak (party autonomy) berbasis win-win solution yang selaras dengan doktrin *Ishlah*. Litigasi (UU No. 48/2009) bertindak sebagai *ultimum remedium* publik melalui adversarial system (*Al-Qadha*) yang menghasilkan putusan kaku (zero-sum game). Sementara arbitrase hadir sebagai peradilan privat bisnis bersandarkan klausul tertulis (*Tahkim*) yang menghasilkan putusan mandiri bersifat final and binding. Dari aspek praktis, mediasi dan arbitrase unggul dalam jaminan kerahasiaan (confidentiality) serta efisiensi waktu dan biaya dibandingkan litigasi. Kendati demikian, produk akhir ketiganya—baik Akta Perdamaian (*Van Dading*), Putusan Pengadilan (*Vonnis*), maupun Putusan Arbiter (Arbitral Award)—memiliki derajat kekuatan hukum yang setara dan melekat padanya kekuatan eksekutorial yang ekuivalen setelah memenuhi syarat formil penyetaraan oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum perdata yang maslahat menuntut integrasi yang harmonis di mana ruang konsensus dioptimalkan sebelum menyerahkan kedaulatan sengketa pada otoritas peradilan negara.

**Kata Kunci:** Mediasi, Litigasi, Arbitrase, Kajian Komparatif, Eksekutorial

Copyright (c) 2026 Afharrozi, Moh. Asyiq Amrulloh, Jumarim

✉ Corresponding author: Afharrozi

Email Address: afharrozi@iaihnwlotim.ac.id (Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Lombok Timur)

Received 20 Mei 2025, Accepted 28 Mei 2026, Published 30 Mei 2026

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi satu sama lain demi memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik dalam ranah privat, sosial, maupun ekonomi. Dalam dinamika interaksi tersebut, benturan kepentingan (*conflict of interest*) antar-subjek hukum merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Ketika benturan kepentingan tersebut tidak menemukan titik temu dan salah satu pihak merasa hak-hak hukumnya dirugikan, maka lahirlah apa yang disebut sebagai sengketa (*dispute*). Sengketa hukum, baik dalam ranah perdata maupun bisnis, memerlukan mekanisme penyelesaian yang berkepastian hukum agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Secara normatif, negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manifestasi dari konsep negara hukum ini adalah adanya jaminan perlindungan hukum dan penyediaan wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan (*access to justice*). Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban (*social order*), melainkan juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang adil, prediktif, dan berkepastian.

Pada sistem peradilan klasik, jalur utama yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui jalur peradilan konvensional atau yang dikenal dengan istilah litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi menempatkan para pihak yang bersengketa dalam posisi yang saling berlawanan (*adversarial*). Hakim dalam proses litigasi bertindak sebagai pemutus perkara yang bersifat mandiri dan bebas dari intervensi, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu putusan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (*executable*).

Namun, dalam perkembangannya, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali dihadapkan pada kritik pragmatis. Prinsip peradilan yang seharusnya sederhana, cepat, dan biaya ringan sering kali sulit terwujud akibat penumpukan perkara (*backlog of cases*) di pengadilan. Proses litigasi yang memakan waktu lama, biaya yang tinggi, serta sifat putusannya yang bersifat *win-lose solution* (satu pihak menang, pihak lain kalah) dinilai kurang adaptif, terutama bagi para pelaku dunia usaha yang mengutamakan efisiensi dan terjaganya hubungan baik antar-mitra bisnis.

Menyikapi keterbatasan jalur litigasi tersebut, sistem hukum Indonesia mengakomodasi mekanisme alternatif yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Hal ini secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kehadiran undang-undang ini memberikan legalitas bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa keperdataan di luar pengadilan melalui cara konsensus, yang meliputi konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, hingga mediasi.

Salah satu bentuk APS yang paling sering digunakan dan difasilitasi oleh sistem hukum adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral (*mediator*) yang tidak memiliki kewenangan memutus. Unsur utama dari mediasi adalah perdamaian yang bersifat *win-win solution*. Bahkan, guna mengurai penumpukan perkara di pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap sengketa perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi.

Selain mediasi, instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki kedudukan sangat kuat dan populer di dunia bisnis adalah arbitrase. Berbeda dengan mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian, arbitrase justru menghasilkan putusan (*award*) yang karakteristiknya serupa dengan putusan pengadilan. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh seorang arbiter atau majelis arbiter yang dipilih secara sukarela oleh para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis (klausula arbitrase), dengan sifat putusan yang final dan mengikat (*final and binding*).

Adanya berbagai jalur penyelesaian sengketa ini—baik litigasi, mediasi, maupun arbitrase sering kali menimbulkan ruang diskursus mengenai efektivitas, kelebihan, serta kelemahan dari masing-masing instrumen hukum tersebut. Para pihak yang bersengketa dituntut untuk memahami secara komprehensif karakteristik normatif dari masing-masing jalur agar dapat memilih forum penyelesaian sengketa yang paling tepat (*choice of forum*) sesuai dengan karakteristik sengketa yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, pemahaman yang integratif mengenai hakikat sengketa serta komparasi yuridis antara mediasi, litigasi, dan arbitrase menjadi sangat krusial untuk dikaji secara mendalam. Pemetaan yang jelas mengenai kedudukan hukum, prosedur, serta kekuatan eksekutorial dari masing-masing lembaga penyelesaian sengketa ini akan memberikan kontribusi akademis normatif yang signifikan.

Oleh karena itu, makalah ini disusun dengan judul “**Kajian Komparatif antara Sengketa, Mediasi, Litigasi, dan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia**”. Melalui makalah ini, diharapkan dapat diurai secara jelas batasan-batasan yuridis serta efisiensi dari masing-masing pranata hukum tersebut dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam makalah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan, serta doktrin atau pendapat para sarjana hukum terkemuka. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama makalah adalah membedakan secara teoretis-yuridis kedudukan normatif dan komparasi karakteristik dari tiga pranata hukum penyelesaian sengketa di Indonesia. Untuk mengupas permasalahan secara tajam, digunakan tiga pendekatan hukum (*legal approach*) sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan cara menelaah secara vertikal dan horizontal regulasi yang mengatur litigasi, mediasi, dan arbitrase di Indonesia, seperti UUD NRI 1945, UU No. 30 Tahun 1999, UU Kekuasaan Kehakiman, dan PERMA No. 1 Tahun 2016.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Bergerak dari doktrin, konsep, dan asas hukum yang berkembang dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan hukum peradilan, seperti asas

*speedy trial*, doktrin *win-win solution*, *adversarial system*, serta hakikat putusan yang *final and binding*.

- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Digunakan untuk melakukan komparasi struktural secara berimbang mengenai kelebihan, kelemahan, prosedur, peran pihak ketiga, dan kekuatan eksekutorial dari jalur mediasi, litigasi, dan arbitrase.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Penulis menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan literatur hukum perundang-undangan dan doktrin secara selektif guna mendapatkan landasan teoretis yang kuat terkait objek yang diperbandingkan.

Setelah data dan bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Bahan hukum tidak diukur dengan angka, melainkan diurai secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah hukum yang ada. Proses penalaran hukum menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (seperti prinsip negara hukum dan asas peradilan umum) menuju hal-hal yang bersifat khusus (karakteristik spesifik, limitasi yuridis, dan kekuatan eksekusi dari masing-masing produk mediasi, litigasi, dan arbitrase) demi mendapatkan argumentasi hukum yang objektif dan berkepastian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konseptualisasi Yuridis Istilah Sengketa: Akar Historis dan Tipologi

Sengketa (*dispute*) pada hakikatnya merupakan kelanjutan logis dari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang gagal diakomodasi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dalam ranah hukum perdata, sengketa tidak muncul secara instan, melainkan melalui fase-fase sosiologis dan yuridis yang terukur. Konflik pada awalnya merupakan gejala sosial biasa (*grievance*) ketika satu pihak merasa ruang haknya terganggu atau dirugikan oleh tindakan pihak lain. Berdasarkan teori sosiologi hukum yang dikembangkan oleh William L.F. Felstiner, Richard L. Abel, dan Austin Sarat, terdapat teori transisi yang menjelaskan evolusi konflik sosial menjadi sengketa hukum melalui tiga tahapan evolutif, yaitu *naming* (menyadari adanya kerugian), *blaming* (menunjuk pihak lain sebagai penyebab kerugian), dan *claiming* (mengajukan tuntutan pemulihan hak). Ketika tuntutan (*claim*) tersebut diajukan kepada pihak lawan dan secara tegas ditolak atau diabaikan, maka pada detik itulah konflik sosial bertransformasi menjadi sengketa hukum (*legal dispute*) yang memerlukan mekanisme penyelesaian formal demi tegaknya kepastian hukum.

Karakteristik sengketa sangat dipengaruhi oleh domain hubungan hukum yang melandasinya, yang secara garis besar diklasifikasikan ke dalam sengketa keperdataan umum, sengketa bisnis, dan sengketa domestik atau keluarga. Sengketa keperdataan umum biasanya berkisar pada wanprestasi perjanjian atau perbuatan melawan hukum (PMH) konvensional, sedangkan sengketa bisnis memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan kalkulasi finansial, reputasi korporasi, dan keberlangsungan investasi yang tidak boleh terhenti. Di sisi lain, sengketa domestik—yang berada dalam lingkup Hukum

Keluarga Islam seperti perkara perceraian, hak asuh anak (*hadhanah*), dan pembagian harta bersama (*syirkah*)—memiliki karakteristik yang sangat unik karena tidak hanya melibatkan aspek yuridis normatif, tetapi juga melibatkan keterikatan emosional yang mendalam serta kerentanan sosial yang tinggi. Keunikan karakteristik dari masing-masing tipologi sengketa inilah yang memengaruhi cara pandang para pihak dalam menentukan pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian yang paling maslahat bagi mereka.

Dinamika sengketa di era modern saat ini menuntut adanya pergeseran paradigma penegakan hukum yang tidak lagi bertumpu semata pada formalitas prosedural, melainkan pada kecepatan dan efisiensi. Dalam sengketa bisnis dan domestik, waktu merupakan variabel yang sangat krusial; peradilan yang berlarut-larut (*court congestion*) dapat mengakibatkan kelumpuhan roda ekonomi korporasi atau ketidakpastian status hukum anak dalam keluarga. Oleh karena itu, prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) yang diwujudkan melalui asas sederhana, cepat, dan biaya ringan kini tidak hanya menjadi jargon hukum publik, melainkan kebutuhan absolut dalam penyelesaian perkara keperdataan modern. Kebutuhan akan *speedy trial* ini memaksa sistem hukum nasional untuk mengoptimalkan pranata di luar litigasi konvensional, guna memastikan bahwa keadilan yang diberikan tidak terlambat datang, sebab hukum secara filosofis meyakini bahwa keadilan yang terlambat diberikan pada hakikatnya adalah penolakan terhadap keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*).

Berdasarkan analisis teoretis-yuridis terhadap konseptualisasi sengketa di atas, peneliti menilai bahwa transformasi konflik sosial menjadi sengketa hukum merupakan titik krusial di mana negara harus hadir memfasilitasi akses keadilan (*access to justice*) yang adaptif. Karakteristik sengketa keperdataan modern yang kian kompleks baik yang sarat kepentingan finansial pada sektor bisnis maupun yang sarat beban emosional pada ranah domestik (Hukum Keluarga Islam) membuktikan bahwa pemulihan hak tidak lagi efektif jika dipaksakan melalui satu jalur litigasi yang kaku dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, peneliti memandang perlunya pemetaan kritis terhadap pilihan forum (*choice of forum*) seperti mediasi dan arbitrase, agar asas peradilan cepat (*speedy trial*) tidak sekadar menjadi teks normatif yang utopis, melainkan instrumen hidup yang mampu mereduksi penumpukan perkara sekaligus merawat harmoni sosial kemasyarakatan.

## **Menelisik Istilah (*Term*) Mediasi, Litigasi, dan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia**

### **1. Term Mediasi**

Secara normatif, istilah mediasi dalam sistem hukum positif Indonesia memperoleh legalitas formalnya melalui dua lapis regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, mediasi diposisikan sebagai salah satu varian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan. Sementara itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 mengintegrasikan pranata ini ke dalam sistem peradilan formal (*court-connected mediation*) dengan mendefinisikannya sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

dengan dibantu oleh mediator. Dari kedua payung hukum ini, substansi utama dari istilah mediasi adalah penekanan pada otonomi para pihak (*party autonomy*) untuk mengendalikan proses dan hasil akhir perundingan secara konsensual, guna melahirkan kesepakatan perdamaian yang bersifat akomodatif bagi kedua belah pihak (*win-win solution*).

Hakikat dari keberhasilan proses mediasi ini bertumpu pada peran intervensi dari pihak ketiga yang disebut mediator. Berbeda dengan hakim dalam institusi litigasi atau arbiter dalam lembaga arbitrase, peran mediator di dalam ruang perundingan bersifat non-otoritatif. Artinya, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator komunikasi yang netral, tidak memihak (*impartial*), tidak memiliki hak suara, dan tidak memiliki kewenangan hukum sedikit pun untuk memutus perkara atau memaksakan suatu penyelesaian kepada para pihak. Tugas mendasar seorang mediator adalah memperbaiki saluran komunikasi yang tersumbat, mencairkan ketegangan psikologis, mengidentifikasi kepentingan tersembunyi (*hidden interest*), serta membantu para pihak mengeksplorasi opsi-opsi solutif secara rasional. Dengan posisi yang tidak mendikte tersebut, keputusan akhir untuk berdamai atau melanjutkan sengketa tetap berada sepenuhnya di tangan para pihak yang bersengketa (*self-determination*).

Jika ditarik ke dalam ranah teologis, terminologi mediasi modern ini memiliki korelasi filosofis yang sangat kuat dengan konsep *Ishlah* (perdamaian) dalam khazanah fikih Islam dan Hukum Keluarga Islam (HKI). Secara doktriner, *Ishlah* diartikan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan antara dua pihak yang berkonformitas secara damai dan sukarela. Semangat *win-win solution* dalam mediasi merupakan pengejawantahan dari kaidah fikih *ash-shulhu sayyidul ahkam* (perdamaian adalah penghulu atau puncak dari segala hukum), selama kesepakatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nilai-nilai substantif *Ishlah* yang menekankan pentingnya merajut kembali tali silaturahmi (*shilah al-rahim*) dan menjaga kemaslahatan (*maslahah*) keluarga pasca-konflik inilah yang diadopsi secara utuh oleh institusi peradilan modern, menempatkan ruang mediasi bukan sekadar formalitas hukum acara, melainkan instrumen sakral untuk memulihkan harmoni sosial.

Berdasarkan analisis teoretis-yuridis terhadap pranata mediasi di atas, peneliti menilai bahwa kekuatan utama dari instrumen ini terletak pada kemampuannya mentransformasi konflik dari pendekatan formalistik-legalistik menjadi pendekatan humanis-relasional. Peneliti memandang bahwa kehadiran mediator sebagai figur non-otoritatif merupakan solusi paling moderat bagi sengketa yang memiliki kedekatan relasi jangka panjang, khususnya dalam sengketa bisnis kemitraan dan domestik keluarga Islam. Melalui integrasi konsep *Ishlah*, mediasi di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikis penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan, melainkan tumbuh menjadi sebuah pranata hukum yang hidup (*living law*) yang mampu menyembuhkan luka sengketa tanpa menyisakan dendam personal di antara para pihak.

## **2. Term Pranata Litigasi**

Secara doktriner, istilah litigasi dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konvensional yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas mutlak dalam menegakkan keadilan melalui lembaga peradilan. Dalam tatanan hukum positif Indonesia, kedudukan normatif litigasi berpijak pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Berbeda dengan jalur alternatif yang bersifat privat, litigasi tunduk sepenuhnya pada hukum acara formal publik (*public procedural law*) yang bersifat kaku, berjenjang, dan memaksa (*coercive*), di mana pemulihan hak keperdataan digantungkan pada dekret formal berupa putusan hakim.

Karakteristik utama dari pranata litigasi tercermin pada kedudukan para pihak yang saling berhadapan secara diametral di dalam ruang persidangan (*adversarial system*). Di bawah kendali hakim, penggugat dan tergugat ditempatkan pada posisi konfrontatif untuk saling menyerang argumentasi hukum lawan dan mempertahankan posisinya masing-masing melalui pembuktian yang ketat. Pola hubungan hukum yang kompetitif ini secara inheren akan bermuara pada hasil akhir yang bersifat *zero-sum game* atau *win-lose solution*, sebuah kondisi di mana putusan pengadilan hanya akan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya secara mutlak. Sifat putusan yang kaku dan hitam-putih ini kerap kali gagal menyembuhkan akar konflik psikologis para pihak, dan justru berpotensi memperpanjang masa sengketa melalui upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Dalam dimensi teologis-yuridis, pranata litigasi formal ini memiliki padanan yang identik dengan konsep *Al-Qadha* dalam khazanah fikih Islam. Secara terminologis, *Al-Qadha* diartikan sebagai institusi negara yang bertugas memutus perselisihan dan menetapkan hukum syarak di antara manusia melalui lisan seorang hakim (*qadhi*) yang memiliki otoritas mengikat. Kedudukan hukum litigasi perdata termasuk di Pengadilan Agama merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan *Qadha'* Masalah demi menegakkan ketertiban umum (*nizam al-'amm*). Meskipun Islam memprioritaskan perdamaian (*ishlah*), eksistensi *Al-Qadha* dipandang sebagai keniscayaan absolut ketika ruang kompromi sukarela telah mati, sehingga hukum publik harus mengintervensi sengketa secara tegas guna memutus lingkaran konflik demi kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan analisis teoretis-yuridis terhadap pranata litigasi di atas, peneliti menilai bahwa meskipun jalur pengadilan kerap dikritik karena memicu penumpukan perkara (*court congestion*) dan berbiaya tinggi (*high cost economy*), litigasi tetap menjadi benteng pertahanan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem penegakan hukum perdata. Peneliti memandang bahwa *adversarial system* di dalam litigasi memiliki keunggulan mutlak dalam memberikan kepastian hukum yang bersifat final dan memaksa, yang tidak dapat dicapai oleh mediasi tanpa adanya kerelaan para pihak. Melalui korelasi konsep *Al-Qadha*, institusi litigasi memegang mandat suci penegakan keadilan demi

kemaslahatan publik, di mana ketegasan putusan hakim berfungsi mengakhiri persengketaan secara yuridis, sekalipun harus dibayar dengan risiko keretakan hubungan sosial secara permanen.

### **3. Pranata Arbitrase: Peradilan Privat Berbasis *Final and Binding***

Secara normatif, eksistensi arbitrase diatur di dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pranata ini bertindak sebagai institusi peradilan swasta (*private tribunal*) yang yurisdiksinya lahir bukan karena mandat konstitusi negara secara langsung, melainkan bersumber dari kehendak otonom para pihak (*party autonomy*) yang dituangkan ke dalam klausul arbitrase sebelum sengketa terjadi (*pactum de compromitendo*) atau setelah sengketa timbul (*akta kompromis*). Kedudukan regulasi ini menegaskan bahwa arbitrase memutus kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa yang telah diikat oleh klausul tertulis tersebut.

Karakteristik utama dari lembaga arbitrase terletak pada produk hukum akhirnya yang berupa putusan arbiter (*arbitral award*). Putusan arbitrase memiliki kedudukan yang mandiri dari intervensi peradilan umum, serta bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak tanggal putusan tersebut diucapkan. Sifat final and binding ini bermakna bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sehingga menutup ruang bagi para pihak untuk memperpanjang sengketa. Meskipun bersifat privat, putusan arbitrase memiliki daya paksa (*coercive*) yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Guna mengeksekusi putusan tersebut apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela, hukum acara mengharuskan putusan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan perintah eksekusi (*exequatur*) dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam konstruksi teologis, istilah arbitrase ini memiliki korelasi konseptual yang sangat presisi dengan doktrin Tahkim dalam khazanah fikih Islam. Secara terminologis, Tahkim didefinisikan sebagai pengangkatan seorang penengah (*hakam*) oleh dua orang atau lebih yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara perdata mereka secara adil. Di dalam Hukum Keluarga Islam maupun sengketa muamalah, eksistensi hakam didasarkan pada perintah syarak sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35. Karakteristik Tahkim yang menuntut keahlian khusus dari sosok hakam serta sifat putusannya yang wajib dipatuhi secara sukarela oleh para pihak sangat selaras dengan prinsip kedudukan hukum arbitrase modern. Baik arbitrase maupun Tahkim, keduanya merupakan manifestasi dari kepercayaan publik terhadap penyelesaian sengketa berbasis keahlian, kerahasiaan, dan efisiensi waktu tanpa mengabaikan aspek keadilan hukum.

Berdasarkan analisis teoretis-yuridis terhadap pranata arbitrase di atas, peneliti menilai bahwa arbitrase merupakan jalan tengah (*via media*) yang menggabungkan fleksibilitas alternatif

penyelesaian sengketa dengan ketegasan hukum litigasi. Peneliti memandang bahwa sifat putusan yang final and binding merupakan keunggulan mutlak arbitrase yang paling adaptif bagi kebutuhan dunia bisnis modern, karena mampu memberikan kepastian hukum secara instan tanpa melalui proses trial yang berlarut-larut. Melalui jembatan konseptual Tahkim, arbitrase membuktikan diri sebagai pranata hukum yang memosisikan perdamaian dan keadilan pada derajat yang sama, di mana otoritas pemutus yang dipilih secara sukarela oleh para pihak melahirkan kepatuhan hukum yang tinggi atas dasar iktikad baik.

### **Analisis Komparatif: Anatomi Hubungan Hukum Prosedural dan Praktis**

Otonomi para pihak (*party autonomy*) merupakan variabel fundamental yang membedakan secara tegas paradigma mediasi, arbitrase, dan litigasi. Pada ranah mediasi dan arbitrase, tingkat kebebasan para pihak berada pada derajat tertinggi (*highly voluntary*). Dalam institusi mediasi, para pihak memiliki kedaulatan penuh (*self-determination*) tidak hanya dalam memilih forum dan menunjuk mediator, tetapi juga dalam menentukan isi kesepakatan perdamaian secara konsensual. Senada dengan itu, arbitrase memberikan ruang otonomi yang luas bagi para pihak untuk menentukan hukum materil yang berlaku (*choice of law*), prosedur beracara, hingga memilih arbiter yang dinilai memiliki keahlian spesifik (*expertise*) sesuai dengan objek sengketa bisnis mereka. Kebebasan ini lahir dari sifat dasar kontrak perdata yang mendasari kedua pranata tersebut.

Sebaliknya, pranata litigasi berada pada kutub yang sepenuhnya bertolak belakang karena bersifat memaksa (*coercive*). Ketika satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, yurisdiksinya melekat secara otomatis berdasarkan asas kompetensi relatif dan absolut demi hukum, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Kebebasan para pihak dalam litigasi tereduksi secara masif; mereka tidak memiliki hak untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara mereka, tidak dapat memilih hukum acara yang dikehendaki, dan dipaksa tunduk pada formalitas pembuktian yang kaku. Melalui komparasi ini, terlihat jelas bahwa jika mediasi dan arbitrase bersandar pada kedaulatan kehendak bebas para pihak, litigasi memosisikan para pihak sebagai subjek yang wajib tunduk pada kedaulatan yurisdiksi publik negara yang bersifat memutus dan memaksa (*executable*).

Dilihat dari dimensi transparansi prosedural, hukum acara perdata menetapkan asas absolut bahwa persidangan litigasi terbuka untuk umum (*open to public*), kecuali dalam perkara tertentu seperti sengketa domestik keluarga. Asas terbuka untuk umum ini berisiko menjadi bumerang bagi para pelaku bisnis karena membuka ruang publikasi atas cacat komersial atau rahasia perusahaan, yang berpotensi menghancurkan reputasi korporasi di pasar global. Kontras dengan hal tersebut, mediasi dan arbitrase menawarkan jaminan kerahasiaan total (*private/confidential*). Seluruh proses perundingan di dalam ruang mediasi maupun ruang sidang arbitrase dilakukan secara tertutup; dokumen, transkrip, maupun argumen yang muncul tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan kelak apabila perundingan menemui jalan buntu (*deadlock*), sehingga memberikan ruang aman (*safe space*) yang optimal.

Variabel waktu dan efisiensi biaya (*cost-efficient*) juga menyajikan kontras yang signifikan. Jalur litigasi konvensional rentan terjebak pada fenomena *high cost economy* yang dipicu oleh

penumpukan perkara (*court congestion*). Proses penuntutan yang berjenjang mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali acapkali memakan waktu bertahun-tahun dan menguras biaya operasional serta penasihat hukum yang sangat besar. Sebaliknya, mediasi dan arbitrase didesain untuk memotong birokrasi peradilan yang mengular tersebut. Melalui pembatasan jangka waktu formal seperti 30 hari dalam mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016 atau maksimal 180 hari dalam arbitrase UU No. 30 Tahun 1999 kedua pranata alternatif ini mampu memberikan kepastian hukum secara taktis, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga roda aktivitas ekonomi para pihak dapat segera pulih kembali.

Berikut adalah tabel sintesis yang memetakan secara anatomi hubungan hukum prosedural dan praktis dari ketiga pranata penyelesaian sengketa di Indonesia:

Variabel Komparasi	Pranata Mediasi	Pranata Litigasi	Pranata Arbitrase
Sifat Kehadiran / Proses	Sukarela ( <i>Voluntary</i> )	Memaksa ( <i>Coercive</i> )	Sukarela berdasarkan klausul tertulis
Tingkat Otonomi Pihak	Sangat Tinggi (Menentukan hasil akhir sendiri)	Sangat Rendah (Tunduk pada otoritas negara)	Tinggi (Memilih hukum, prosedur, dan arbiter)
Karakteristik Pihak Ketiga	Mediator: Fasilitator netral, tidak memutus	Hakim: Pejabat negara, otoritatif memutus	Arbiter: Hakim swasta profesional, memutus
Sifat Prosedur & Waktu	Sangat Fleksibel (Maksimal 30 + 15 Hari Kerja)	Kaku & Berjenjang (Bisa bertahun-tahun)	Fleksibel & Cepat (Maksimal 180 Hari Kerja)
Tingkat Kerahasiaan	Rahasia ( <i>Confidential</i> )	Terbuka untuk Umum ( <i>Open to Public</i> )	Sangat Rahasia ( <i>Highly Confidential</i> )
Efisiensi Biaya	Sangat Ringan / <i>Cost-efficient</i>	Sangat Tinggi / <i>High cost economy</i>	Relatif Tinggi di awal, namun efisien jangka panjang
Sifat Produk Hukum	Kesepakatan Perdamaian ( <i>Van Dading</i> )	Putusan Pengadilan ( <i>Vonnis</i> )	Putusan Arbitrase ( <i>Arbitral Award</i> )
Kekuatan Eksekutorial	Setara Putusan <i>Inkracht</i> setelah dikuatkan	Melekat setelah <i>Inkracht van gewijsde</i>	Melekat, namun eksekusi via Pengadilan Negeri

<b>Model Solusi</b>	<i>Win-Win Solution</i>	<i>Win-Lose / Zero-Sum Game</i>	<i>Win-Lose / Zero-Sum Game</i> (Berbasis keahlian)
<b>Korelasi Hukum Islam</b>	<i>Ishlah</i> (Perdamaian)	<i>Al-Qadha</i> (Peradilan Formal)	<i>Tahkim</i> (Perwasitan)

Berdasarkan tabel komparatif di atas, peneliti menganalisis bahwa pemilihan forum (*choice of forum*) oleh subjek hukum tidak boleh dilakukan secara acak, melainkan harus berbasis pada anatomi konflik yang dihadapi. Peneliti menilai bahwa mediasi unggul mutlak dalam menjaga harmoni relasi jangka panjang (bisnis kemitraan dan domestik keluarga), sementara arbitrase menjadi instrumen paling adaptif bagi sengketa komersial berskala besar yang menuntut kerahasiaan serta kepatuhan ahli. Namun, jika ruang konsensus telah tertutup rapat akibat hilangnya iktikad baik (*good faith*), litigasi tetap memegang peranan krusial sebagai tempat perlindungan hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang mampu memaksa penegakan hak demi kepastian hukum yang berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan kajian komparatif yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan esensial sebagai berikut:

1. Pertama, hakikat sengketa keperdataan modern lahir dari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang bertransformasi dari sekadar riak sosiologis (*grievance*) menjadi sengketa yuridis formal (*legal dispute*) ketika mekanisme tuntutan (*claim*) ditolak oleh pihak lawan. Tipologi sengketa ini memiliki anatomi yang berbeda; sengketa bisnis menuntut kecepatan kalkulasi finansial dan perlindungan reputasi, sedangkan sengketa domestik (Hukum Keluarga Islam) sarat akan beban psikologis-relasional. Karakteristik yang unik dari setiap sengketa inilah yang mendasari pentingnya pemetaan kritis para pihak dalam menentukan pilihan forum (*choice of forum*) guna mewujudkan asas peradilan cepat (*speedy trial*) yang efektif.
2. Kedua, sistem hukum Indonesia menyediakan tiga pranata utama penyelesaian sengketa dengan karakteristik normatif yang saling bertolak belakang namun komplementer. Mediasi (berdasarkan UU No. 30/1999 dan PERMA No. 1/2016) mengedepankan otonomi para pihak (*party autonomy*) secara mutlak melalui bantuan mediator non-otoritatif guna menghasilkan kesepakatan damai (*win-win solution*) yang berakar pada doktrin *Ishlah*. Litigasi (berdasarkan UU No. 48/2009) bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir (*ultimum remedium*) yang bersifat memaksa (*coercive*) melalui *adversarial system* di bawah otoritas negara (*Al-Qadha*), yang inheren menghasilkan putusan kaku (*win-lose solution/zero-sum game*). Sementara Arbitrase hadir sebagai peradilan privat bisnis bersandarkan klausul tertulis (*Tahkim*), yang menghasilkan putusan mandiri, rahasia, serta langsung bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

3. Ketiga, anatomi hubungan hukum prosedural membuktikan bahwa mediasi dan arbitrase unggul secara praktis dalam aspek kerahasiaan perkara (*confidentiality*) serta efisiensi waktu dan biaya (*cost-efficient*) jika dibandingkan dengan litigasi konvensional yang kerap terjebak pada penumpukan perkara (*court congestion*) dan biaya tinggi (*high cost economy*). Kendati demikian, produk akhir ketiganya memiliki derajat kekuatan hukum yang setara. Akta Perdamaian (*Van Dading*) hasil mediasi (pasca-penguatan hakim) serta Putusan Arbiter (*Arbitral Award*) hasil arbitrase (pasca-registrasi *exequatur*), keduanya memiliki daya paksa eksekutorial yang setara dengan Putusan Pengadilan (*Vonnis*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Secara teoretis-yuridis, peneliti menyimpulkan bahwa ketiga pranata ini tidak untuk saling dinegasikan, melainkan diposisikan sebagai satu kesatuan ekosistem resolusi konflik yang utuh. Keberhasilan penegakan hukum perdata di Indonesia sangat bergantung pada iktikad baik (*good faith*) para pihak untuk memanfaatkan ruang konsensus (mediasi dan arbitrase) sebagai laboratorium keadilan yang humanis sebelum terpaksa menyerahkan kedaulatan sengketa pada palu hakim di ruang sidang litigasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35*.
- Anwar, Syamsul. (2018). *Studi Hukum Teoretis dan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2015). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Margono, Suyud. (2014). *Alternative Dispute Resolution (ADR) & Arbitrase: Proses Meja Perundingan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Syukur, Fatahillah. (2017). *Mediasi Yuridis di Pengadilan Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Felstiner, William L.F., Richard L. Abel, dan Austin Sarat. (1981). "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming". *Law & Society Review*, Vol. 15, No. 3/4, hlm. 631-654.